



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G**

#### **SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan Surat Izin Tempat Usaha, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Tempat Usaha.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemakaian Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 17 Seri C);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
DAN  
WALIKOTA PAGAR ALAM  
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;*
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Teknis adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
5. Kas Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Perusahaan adalah setiap orang atau badan Hukum yang menjalankan Usahanya atau menimbun barang-barang persediaan dagangannya dalam/tempat usaha yang diizinkan kepadanya;
7. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha, pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mengadakan persetujuan yang dijalankan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan;

8. Tempat penyimpanan Barang Adalah tempat atau ruangan tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan dalam satu lokasi;
9. Barang adalah semua jenis barang dagangan baik barang cair, maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan kecuali barang yang berbahaya dan mudah terbakar/meledak seperti seperitus, Bensin, minyak Tanah, Gas dan sejenisnya;
10. Izin adalah Izin Tempat dan jenis usaha yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SIFAT**

#### **Pasal 2**

Obyek izin tempat usaha adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya;
- (2) Setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka atau memperluas tempat usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 1 diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 4**

Surat Izin Tempat Usaha tidak dikeluarkan apabila:

- a. Untuk daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah mencukupi;
- b. Lokasi tempat usaha yang dimohon tidak sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;

- c. Usaha yang akan dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan serta bertentangan dengan kesusilaan.

### **BAB III**

## **PERSYARATAN DAN TIM TEKNIS IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 5**

Persyaratan mengajukan permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV;
- b. Foto copy KTP;
- c. Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir;
- d. Pas Photo 3x4 2 lembar;
- e. Pernyataan Penyanding/Tetangga.

### **Pasal 6**

Terhadap permohonan surat izin tempat usaha yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan pemeriksaan lokasi.

### **Pasal 7**

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk, terdiri dari:
  - a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam sebagai anggota;
  - c. Camat setempat sebagai anggota;
  - d. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota Tim;

- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada pemohon.

#### **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 8**

- (1) Surat Izin Tempat Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan kemudian dapat diperbaharui kembali sesuai ketentuan yang berlaku baik persyaratan maupun biaya administrasi perusahaan sebagaimana penerbitan baru;
- (2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki wajib didaftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 ( Satu ) tahun.
- (3) Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Walikota dapat menentukan ketentuan lain dari jangka waktu yang dimaksud;
- (4) Terhadap pengusaha yang lalai mendaftarkan ulang Surat Izin Tempat Usaha dan untuk setiap bulan keterlambatannya dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ketentuan tarif yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Setiap pengusaha wajib melapor kepada Walikota apabila usahanya dihentikan atau ditutup.

#### **Pasal 10**

*Pembaharuan Surat Izin Tempat Usaha wajib dilakukan dalam hal :*

- a. Perluasan Tempat Usaha;
- b. Pindah Alamat;

- c. Pengalihan tangan Usaha atau Tempat Usaha kepada orang lain;
- d. Mengubah Jenis Usaha.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Pejabat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha perdagangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan dituangkan dalam Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 4 APRIL 2012

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H, DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 5 APRIL 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 03 SERI E.**